



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Simidang Alas, XXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXX, RT. XXXX RW. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kali Balok, XXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di XXXX, RT. XXXX RW. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan Dempo Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Register Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Pga, tanggal 14 Desember 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2006 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bumi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 343/40/IX/2006 tanggal 10 September 2006:
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama:
  - 1) **ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandar Lampung, XXXX, Pendidikan SLTP;
  - 2) XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, XXXXXXXX, Pendidikan TK;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama	:	<b>ANAK PARA PEMOHON</b>
NIK	:	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bandar Lampung, <b>XXXXXXXXXXXXXX</b> (16 tahun 6 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	SLTP
Alamat	:	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>

Dengan calon suaminya :

Nama	:	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
NIK	:	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
Tempat/Tgl. Lahir	:	Tebat Gunung, 04 Juni 2002 (21 Tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SLTA
Alamat	:	<b>XXXXXXXXXXXXXX;</b>

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor: B.509/Kua.06.12.05/PW.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 disebabkan umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pagar Alam untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan yang menikah di bawah usia perkawinan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama

**ANAK PARA PEMOHON**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suami sejak lama ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua-dua, sering berpelukan bahkan berciuman akan tetapi tidak sampai berhubungan badan ;
- Bahwa anak para Pemohon menginginkan pernikahan karena khawatir tidak dapat menjaga diri, karena sudah terlalu sering berdua-dua dengan calon suami anak para Pemohon. Lagi pula anak para pemohon sudah tidak menginginkan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut dan ingin segera menikah;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini usianya 21 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sering pergi berdua-dua. Tidak pernah berhubungan badan, hanya sebatas berpelukan dan berciuman saja;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menginginkan pernikahan karena khawatir tidak dapat menjaga diri, karena sudah terlalu sering berdua-dua dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan calon suami anak para Pemohon bersedia bekerja lebih giat untuk memenuhi nafkah wajibnya kepada anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak para Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah lama berpacaran, khawatir jika tidak dinikahkan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon akan melakukan perbuatan yang melebihi batas ;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 08 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 23 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 10 September 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871CLU0207200703794 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 Juli 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI Pagar Alam Nomor Induk Siswa : 12286 dan Nomor Induk Siswa Nasional : 0076638955 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut pada tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 25 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Penghasilan nomor :140/479/KLB/2023 ats nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lubuk Buntak pada tanggal 05 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.8;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan Catin Nomor :800/374/PKM.P/2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** , yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Pengaringan, Kota Pagar Alam, pada tanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.9;
10. Surat Penolakan perkawinan Nomor : B-509/Kua.06.12.01/Pw.01/12/2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah pada tanggal 05 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.10;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXX, RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, dan tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya, karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum cukup umur ;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 Tahun 6 Bulan ;
- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** yang saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama, bahkan sudah sempat bersekolah sampai pendidikan tingkat atas sampai kelas dua, akan tetapi anak para Pemohon sudah tidak menginginkan untuk meneruskan pendidikannya tersebut karena ingin menikah dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan hal tersebut atas keinginan mereka sendiri bukan karena dipaksa ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**. Bahwa Saksi adalah nenek calon suami anak para Pemohon, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, dan tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya, karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum cukup umur ;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 Tahun 6 Bulan ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXX** yang saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama, bahkan sudah sempat bersekolah sampai pendidikan tingkat atas sampai kelas dua, akan tetapi anak para Pemohon sudah tidak menginginkan untuk meneruskan pendidikannya tersebut karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat menengah atas, dan saat ini sudah bekerja sebagai petani;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan hal tersebut atas keinginan mereka sendiri bukan karena dipaksa ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10. Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 sampai dengan P.10 merupakan asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, maka harus

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, dan semasa pernikahan telah di karuniai anak kandung yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah berusia 16 Tahun 6 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021/2022 atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon I telah tamat pendidikan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, di peroleh keterangan jika calon suami anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 04 Juni 2002 atau saat ini berusia sekitar 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Lubuk Buntak, di dapat keterangan jika calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Catin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rwat Inap Pengaringan diperoleh informasi jika anak para pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Penolakan perkawinan Nomor : B-509/Kua.06.12.01/Pw.01/12/2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, terbukti jika anak para Pemohon telah mengajukan pendaftaran perkawinan di KUA tersebut, akan tetapi ditolak karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** dan telah berumur 16 Tahun 6 Bulan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir pada tanggal 04 Juni 2002 dan telah berumur sekitar 21 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan istri;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal, telah suka sama suka dan sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny bahkan sudah sering berdua-duan dan sudah sering berpelukan dan berciuman;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan, namun anak para Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk hidup beruma tangga;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah sering berdua-duan pernah berciuman dan berpelukan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan keduanya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur anak para Pemohon berusia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Masehi / 9 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Syahrin Mubarak, S.H.**, sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

**Syahrin Mubarak, S.H**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PA.Pga